



**PERATURAN DAERAH KOTA SAMARINDA  
NOMOR : 02 TAHUN 2003**

**T E N T A N G**

**PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II  
SAMARINDA NOMOR 08 TAHUN 1998 TENTANG PAJAK REKLAME**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA SAMARINDA**

- Menimbang : a. Bahwa dengan ditetapkan dan diundangkannya Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka segala bentuk Peraturan Daerah perlu ditinjau kembali ;
- b. Bahwa sehubungan dengan huruf a tersebut di atas dipandang perlu mengadakan perubahan terhadap beberapa materi Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 08 Tahun 1998 tentang Pajak Reklame, untuk disesuaikan dan direvisi dengan merujuk pada tingkat pembangunan, ekonomi dan social masyarakat.
- c. Bahwa untuk melaksanakan penyesuaian sebagaimana dimaksud huruf b tersebut diatas, perlu ditetapkan ke dalam Peraturan Daerah Kota Samarinda.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 40 ; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3684);
3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 42; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3686);
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
6. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak dan Retribusi Daerah);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenanga Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Kewenangan Pemerintah dan Pemerintah Propinsi sebagai Daerah Otonom ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 170 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 171 Tahun 1997 tentang Prosedur Pengesahan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 172 Tahun 1997 Kriteria Wajib Pajak yang Wajib Menyelenggarakan Pembukuan dan Tata Cara Pembukuan;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 173 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan dibidang Pajak Daerah;
16. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pajak Reklame Dalam Kotamadya Tingkat II Samarinda;
17. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Samarinda Nomor 18 Tahun 1998 tentang Pajak Reklame ;
18. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 04 Tahun 2002 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam Wilayah Kota Samarinda.

### **Dengan Persetujuan**

#### **Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Samarinda**

Menetapkan : **Peraturan Daerah Kota Samarinda tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Samarinda Nomor 08 Tahun 1998 tentang Pajak Reklame.**

### **Pasal 1**

Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 08 Tahun 1998 tentang Pajak Reklame yang telah disahkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan Surat Keputusan Nomor 973.44-553 tanggal 5 Mei 1999 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Samarinda Nomor 9 tanggal 31 Mei 1999 Seri A Nomor 04 diadakan perubahan sebagai berikut :

- A. Mengubah judul Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Samarinda, Nomor 08 Tahun 1998 tentang Pajak Reklame sehingga berbunyi dan harus dibaca :

Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Samarinda Nomor 08 Tahun 1998 tentang Pajak Reklame.

- B. Mengubah semua kalimat Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Samarinda sehingga berbunyi dan harus dibaca :

Walikota Samarinda.

- C. Mengubah semua kalimat Kotamadya Daerah Tingkat II Samarinda sehingga berbunyi dan harus dibaca :

Daerah Kota Samarinda.

- D. Mengubah dan menambah Bab V, pasal 10 yang terdiri atas 4 (empat) ayat, menjadi 6 (enam) ayat, sehingga berbunyi dan harus dibaca :

- (5) Bagi Pengusaha dan atau orang pribadi yang mengadakan / menyelenggarakan kegiatan promosi barang dan jasa dan dalam usaha untuk penertiban dan jaminan pemasangan serta pembongkaran Reklame habis masa pajak / ijin diwajibkan bagi para Pengusaha dan atau orang pribadi untuk memberi / menyerahkan jaminan berupa uang jaminan pembongkaran (Garansi Bank) sebagai berikut :

- a. 15 % dari nilai pajak untuk pemasangan Spanduk, Umbul-umbul, Selebaran dan lain-lainya yang sejenis.

- b. Papan Nama, Billboard dan Neon Box :

- Ukuran	< 4 M <sup>2</sup>	uang jaminan sebesar	Rp.	150.000,-
- Ukuran	4 - 9 M <sup>2</sup>	uang jaminan sebesar	Rp.	300.000,-
- Ukuran	9 - 16 M <sup>2</sup>	uang jaminan sebesar	Rp.	600.000,-
- Ukuran	16 - 25 M <sup>2</sup>	uang jaminan sebesar	Rp.	1.200.000,-
- Ukuran	25 - 36 M <sup>2</sup>	uang jaminan sebesar	Rp.	2.400.000,-
- Ukuran	> 36 M <sup>2</sup>	uang jaminan sebesar	Rp.	4.800.000,-

- c. Bangunan khusus setara dengan biaya pasang yang tertera dalam RAD Konstruksi.

Untuk point b dan c Pasal 5 ditentukan oleh Instansi teknis yang terkait (Dinas Pemukiman dan Pengembangan Kota Samarinda)

- (6) Bagi pengusaha baik yang melaksanakan kegiatan promosi barang dan jasa baik secara individu (orang perorangan) maupun yang berbadan hukum, apabila batas waktu yang ditetapkan dalam ayat (5) tersebut diatas tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya Pemerintah Kota Samarinda Cq. Dinas Pendapatan Kota Samarinda akan mengambil tindakan berupa pembongkaran reklame terpasang dengan biaya yang telah disepakati dan digunakan sesuai dengan ketentuan dan kesepakatan dalam ayat (5), pembongkaran reklame dan atau sejenisnya.

- E. Merubah Bab XIV pasal 31 ayat (1) dan (2), sehingga berbunyi dan harus dibaca :

- (1) Wajib Pajak yang tidak melaksanakan kewajibannya, sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp.5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) dengan atau tidak merampas barang tertentu untuk Daerah, kecuali jika ditentukan lain dalam Peraturan Perundang-undangan.

- (2). Tindak Pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah Pelanggaran

**Pasal 2**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, agar setiap orang dapat mengetahui memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Samarinda.

Di tetapkan di : Samarinda  
Pada tanggal : 24 Pebruari 2003

**WALIKOTA SAMARINDA,**

**Drs. H. ACHMAD AMINS, MM**

- Disahkan / disetujui dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Samarinda dengan Nomor 06 Tahun 2003 tanggal 24 Pebruari 2003
- Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kota Samarinda Nomor 02 tanggal 26 Pebruari 2003 Seri A Nomor 01

**SEKRETARIS DAERAH KOTA  
S A M A R I N D A**

**Drs. H. M SAILI, M.Si**  
**Pembina Tk. I**  
**Nip.550 006 829**